

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk mengawasi lembaga-lembaga keuangan serta berkontribusi besar terhadap pencegahan dan penyelesaian masalah penipuan di industri investasi.<sup>1</sup> OJK bergabung dengan masyarakat untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Sistem keuangan yang stabil, berkeadilan, dan berkesinambungan dapat dicapai melalui industri jasa keuangan yang transparan, teratur, akuntabel, dan adil. OJK juga dapat menjaga kepentingan masyarakat dan konsumen dengan membentuk sistem yang membantu pengawasan dan pengaturan seluruh operasi industri jasa keuangan. Kata "menanam" berasal dari kata "investasi", yang juga dapat berarti menginvestasikan dana atau modal.<sup>2</sup> Investasi umumnya didefinisikan sebagai aktivitas apapun yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan jumlah modal, seperti uang tunai, peralatan, properti, hak kekayaan intelektual, atau keterampilan, baik oleh individu maupun entitas hukum. Pada dasarnya, pendapatan dari cicilan adalah risiko yang cukup signifikan bagi bank karena tidak semua pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dibayar kembali melalui cicilan bebas risiko. Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat mungkin tidak sehat. Beberapa mungkin berkualitas rendah atau memiliki masalah lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, OJK, Jakarta, h. 2.

<sup>2</sup> Andrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, h. 57.

<sup>3</sup> Dhaniswara K. Harjono, 2010, *Problematika Hukum Bisnis dan Korporasi*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, h. 65.

Untuk menjaga masyarakat dari penipuan dalam bisnis penanaman modal, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kewenangan yang dimiliki OJK.<sup>4</sup> Sebab, terdapat *moral hazard* terkait pemalsuan bisnis investasi akibat lemahnya pengawasan kegiatan keuangan oleh lembaga keuangan. Adapun beberapa faktor penyebabnya, termasuk: (a) lemahnya arsitektur sistem pemantauan keuangan di Indonesia; (b) kurangnya interaksi untuk bertukar informasi antar lembaga yang mengawasi keuangan; dan (c) meningkatnya egoisme di antara lembaga-lembaga yang mengawasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan organisasi otonom yang kebal terhadap pengaruh luar. Tanggung jawabnya meliputi pengaturan, pengawasan, inspeksi, dan investigasi.<sup>5</sup> Pembentukan lembaga pengawas independen di sektor jasa keuangan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). Penerapan UU ini bertujuan memperkuat sistem pengawasan dalam industri keuangan, menggantikan model pengawasan konvensional yang sebelumnya diterapkan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

<sup>5</sup> Muhammad, 2014, *Manajemen Keuangan Syariah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, h.435.

<sup>6</sup> Santoso, B. (2013). *Reformasi Pengawasan Keuangan: Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, h.45. Kepanjangan Bapepam-LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Tujuan utama dari penerapan Undang-Undang OJK meliputi tiga langkah penting: pertama, membangun sistem pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi; kedua, mengidentifikasi perbedaan peran dalam pengawasan mikro dan makro untuk mengoptimalkan pengawasan di sektor keuangan; dan ketiga, membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan sebagai koordinator utama.<sup>7</sup>

OJK sangat bertanggung jawab untuk mencegah dan mengawasi pengumpulan dana terlarang yang terkait dengan praktik investasi masyarakat. Selain untuk menciptakan sistem keuangan yang berkembang dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, OJK didirikan dengan tujuan untuk mengelola seluruh aktivitas sektor jasa keuangan dengan cara yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini dicapai melalui penerapan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan. Satu-satunya cara yang berbeda dari investasi modern yaitu hal ini telah dilakukan selama ribuan tahun.

Perkembangan teknologi digital saat ini terus meluas, bukan hanya mempermudah akses komunikasi, tetapi juga merambah berbagai sektor yang melayani kepentingan publik. Manusia, dengan kemampuan intelektual yang diberikan, secara alami menghasilkan ide dan inovasi baru yang tak terhentikan seiring dengan kemajuan zaman.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Purwanto, A. 2015. *Struktur dan Fungsi Pengawasan dalam UU OJK*. Penerbit Kencana, Jakarta, h.62.

<sup>8</sup> Rahmawati, D. 2020, *Transformasi Digital dan Implikasinya dalam Sektor Publik.* , Penerbit Andi, Yogyakarta, h.35.

Seiring waktu, manusia terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tujuan utama untuk menciptakan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain memenuhi kebutuhan sosial dalam hal komunikasi, perkembangan ini juga didorong oleh keinginan untuk mencapai keuntungan finansial yang lebih besar.<sup>9</sup>

Komponen penting dalam memenuhi keinginan manusia adalah kemampuan untuk melakukannya di bidang keuangan (ekonomi) melalui transaksi termasuk pembelian dan penjualan. Jual beli adalah aktivitas yang fleksibel dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Segala hal yang memiliki nilai uang bisa menjadi objek dalam transaksi jual beli. Menurut Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”<sup>10</sup>, jadi transaksi jual beli terjadi antara dua pihak segera setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau pembayaran belum dilakukan. Definisi jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa jual beli melibatkan sebuah transaksi dengan banyak pihak dan barang yang telah disetujui. Jenis jual beli yang umum di Indonesia adalah jual beli saham, kadang disebut investasi, yaitu

---

<sup>9</sup> Wahyudi, A. 2019. *Teknologi dan Dinamika Kehidupan Modern*, Penerbit Maju Terus, Bandung, h.32.

<sup>10</sup> Pasal 1458 KUHPerdata

proses menyumbangkan dana atau sumber daya lainnya ke suatu bisnis dengan harapan menghasilkan keuntungan.<sup>11</sup>

Pasar modal berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk dunia usaha dan sebagai sarana investasi bagi masyarakat, sehingga memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Meskipun undang-undang telah diberlakukan untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan dunia maya, kejahatan tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Data dari e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan bahwa kejahatan dunia maya sedang meningkat, khususnya dari tahun 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan kejahatan dunia maya sebesar 14 kali lipat. Dari 1 Januari hingga 22 Desember 2022, polisi menyelidiki hingga 8.831 kasus kejahatan dunia maya.<sup>12</sup> Selain itu, kejahatan siber juga akan terus meningkat dan semakin canggih hingga tahun 2024. Menurut cerita CNN Indonesia berdasarkan informasi dari laporan perusahaan keamanan siber Kaspersky, perusahaan tersebut mampu menghentikan hingga 5.863.955 serangan online antara bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2024. Mayoritas ancaman siber diakibatkan oleh transmisi situs web berbahaya yang menimbulkan risiko serius dalam mendeteksi informasi korban yang berasal dari perangkat lunak yang disimpan di media digital. 97.465 serangan *phishing finansial*, 16,4 juta insiden lokal, 11,7 juta serangan *Remote*

---

<sup>11</sup> Nurul Hidayah, 2017, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Menangani Kegiatan Investasi di Banjarmasin, Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, h. 95-96.

<sup>12</sup> Rizky Arisandi, 2015, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya”, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 70.

*Desktop Protocol (RDP)*, dan 97.226 deteksi *ransomware* hanyalah beberapa dari kejahatan dunia maya yang diprediksi Kaspersky akan muncul pada tahun 2023.

Hal ini menunjukkan bahwa di antara semua modus kriminal, permasalahan finansial yang ditimbulkan oleh kejahatan siber menempati peringkat tertinggi. Pemalsuan data adalah salah satu dari berbagai kategori yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya. Di era digital, pemalsuan adalah teknik kriminal yang melibatkan manipulasi data dokumen penting tanpa menyimpan salinan kertas asli dokumen tersebut secara online. Kejahatan ini biasanya dilakukan untuk menyasar dokumen e-commerce sehingga terkesan ada “salah ketik”, namun pada akhirnya korban memasukkan nomor kartu kredit dan informasi pribadi pelaku sehingga menguntungkan pelaku.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan forgery adalah bentuk kejahatan yang rentan dialami oleh investor jual beli saham melalui media online dikarenakan jual beli saham pada media digital termasuk dalam kategori e-commerce. Menurut data dari Indonesian Financial Group (IFG) Progress, pada *Economic Bulletin Issue 43* bertajuk Potret Risiko pada Sektor Jasa Keuangan dan Sektor Riil Tahun 2023 yang telah dirilis pada akhir tahun 2023. Jika menemukan aspek keamanan data dan informasi atau kejahatan siber dapat potensi tinggi untuk masuk dalam sektor jasa keuangan. Bentuk kejahatan siber yang banyak ditemui selain kebocoran data pengguna adalah pemalsuan dokumen seorang investor atau nasabah yang berujung pada kerugian finansial para korban.

---

<sup>13</sup> Ian Husna Fadila, 2015, “Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif”, *Jurnal, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Malang*, h. 214-215.

Berdasarkan pemaparan data dari Indonesian Financial Group (IFG) Progress di atas, yang menyatakan bahwa perusahaan finansial adalah pemegang resiko tertinggi dari kejahatan cyber khususnya dalam tipe forgery.<sup>14</sup>

OJK memiliki tugas dan wewenang dalam mendeteksi dan menyelidiki berbagai kasus. Tugas dan wewenang tersebut diatur dalam UU OJK Pasal 8 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk menetapkan berbagai peraturan, kebijakan, dan keputusan di sektor jasa keuangan, termasuk pelaksanaan Undang-Undang, pengawasan, tata cara penetapan perintah tertulis, pengelolaan pengelola statuter, organisasi dan infrastruktur, serta pengenaan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Misalnya, Tugas dan wewenang OJK dalam menangani kasus pemalsuan tanda tangan pada transaksi saham terlihat ketika seorang pialang saham memalsukan tanda tangan klien untuk melakukan transaksi jual beli saham tanpa izin. OJK memiliki tugas dan wewenang penting dalam berbagai aspek yaitu :

- 1) Pengawasan dan Penyelidikan: OJK bertugas mengawasi pasar modal, termasuk transaksi saham, untuk mencegah praktik kecurangan seperti pemalsuan tanda tangan. Lembaga ini juga dapat melakukan penyelidikan atas laporan atau indikasi kecurangan yang masuk
- 2) Penegakan Hukum dan Aturan: OJK berwenang menegakkan peraturan pasar modal dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran seperti pemalsuan. Mereka dapat memberikan tindakan disiplin kepada broker yang terlibat

---

<sup>14</sup> Mardhiyah Hayati, 2017, *“Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, Jurnal, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, h.21.

- 3) Perlindungan Investor: OJK memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi investor. Dalam hal ini, OJK akan memastikan investor yang menjadi korban forgery mendapatkan ganti rugi yang sesuai
- 4) Peningkatan Keamanan Pasar Modal: OJK juga berperan dalam menjaga keamanan dan kepercayaan investor pada pasar modal melalui peningkatan sistem pengawasan, demi mencegah kasus serupa di masa mendatang.<sup>15</sup>

Maka diperlukan sebuah kajian secara mendalam terhadap perlindungan hukum terhadap investor jual beli saham. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada aktivitas jual beli saham oleh investor. Dengan demikian, penulis menggunakan judul **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Forgery terhadap Jual Beli Saham”**.

## **1. 2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanggulangan tindak kejahatan Forgery terkait jual beli saham di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap investor pada transaksi jual beli saham?

## **1. 3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk meneliti dan memahami mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam tindak kejahatan forgery terhadap jual beli saham di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Santoso, B. 2021. *Peran OJK dalam Pengawasan Pasar Modal dan Perlindungan Investor*, Penerbit Nusantara, Jakarta, h.58.

2. Untuk meneliti dan memahami mengenai perlindungan hukum yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan terhadap investor dalam kasus forgery pada transaksi jual beli saham.

#### **1. 4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan pada pengetahuan dan literatur yang ada untuk lembaga peradilan, khususnya bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait kejahatan forgery dalam rana transaksi jual beli saham.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kemanfaatan dan sumber pengetahuan bagi instansi pemerintah, terutama terhadap lembaga legislatif untuk semakin meningkatkan perlindungan hukum bagi investor jual beli saham dalam media elektronik.
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi perusahaan yang *financial technology* khususnya yang mengembangkan bisnis pasar modal agar lebih menjamin keamanan dan perlindungan bagi investor.

##### **1.4.2. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber literatur dan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam mendalami ilmu kejahatan siber, dan mengenai perlindungan hukum bagi investor jual beli saham.

## 1. 5. Kerangka Konseptual

### 1.5.1. Konsep Pengawasan

#### A. Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengawasan berasal dari kata "awas," yang berarti memantau dengan teliti dan seksama, sehingga kegiatan yang dilakukan hanya sebatas melaporkan fakta dari apa yang diawasi.<sup>16</sup> Pengawasan dapat diartikan sebagai seluruh tindakan yang diambil oleh manajer untuk memastikan bahwa hasil yang direncanakan sesuai dengan hasil yang sebenarnya dicapai.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk mencegah kemungkinan kesalahan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan melalui pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan berkaitan dengan penilaian atau evaluasi seberapa efektif kebijakan pimpinan diterapkan dan sejauh mana penyimpangan terjadi dalam pelaksanaannya.

#### B. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang

---

<sup>16</sup> Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.78.

<sup>17</sup> Yosa, 2010, "Pengertian Pengawasan", diunduh dari: URL: [www.itjen-depdagri.go.id](http://www.itjen-depdagri.go.id).

diinginkan.<sup>18</sup> Di sisi lain ada beberapa tujuan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
- 2) Untuk memastikan bahwa suatu kegiatan mengikuti instruksi yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk menilai apakah kegiatan dilakukan secara efisien.
- 4) Untuk mengidentifikasi kesulitan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 5) Untuk mencari solusi terhadap kesulitan, kelemahan, atau kegagalan guna perbaikan.

Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa rencana telah dilaksanakan dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahap awal pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan dan bahwa kesalahan-kesalahan yang ditemukan dapat diperbaiki baik sekarang maupun di masa mendatang.

### **C. Fungsi Pengawasan**

Menurut Prayudi,<sup>19</sup> pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau

---

<sup>18</sup> Ranupandojo, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPPE, Yogyakarta.

<sup>19</sup> S. Prayudi Atmosudiro, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 84.

diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya. Dalam sistem pengawasan secara umum termasuk pengawasan terhadap Perda ada dikenal dengan istilah preventif yang berasal dari kata “*preventief*”. yang mempunyai makna suatu tindakan bersifat pencegahan<sup>20</sup> artinya sebelum suatu peraturan diberlakukan maka dilakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan agar peraturan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pembentukan peraturan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat atasnya dan kepentingan umum. Adapun pengawasan represif (*repressive*) dilaksanakan dalam bentuk penangguhan/penundaan (*schorsing*) dan pembatalan (*vernietiging*).<sup>21</sup> Pengawasan preventif (*controle a-priori*) dan pengawasan represif (*controle a-posteriori*). Pengawasan preventif dilakukan melalui evaluasi dan klarifikasi hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan OJK, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui klarifikasi Peraturan OJK.

Pengawasan sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi.

Secara lebih rinci, fungsi pengawasan dapat ditemukan di bawah ini:

- 1) Menilai apakah organisasi telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan, berdasarkan laporan dari pelaksana tugas organisasi.

---

<sup>20</sup> Kranenburg, 1980, *Ilmu Negara Umum*, Diterjemahkan oleh Tk. B. Sabaroedin, Pradnya Aramita, Cet. Kesebelas, Jakarta, h. 81.

<sup>21</sup> Bagir Manan, 1994, *op.cit.*, h. 182.

- 2) Menilai apakah pekerjaan telah diselesaikan dengan cara yang efektif dan efisien.
- 3) Memastikan apakah tujuan organisasi telah berhasil tercapai.

Dengan demikian, tugas pengawasan adalah untuk menganalisis, menilai, memberikan saran, dan menyampaikan hasil laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan organisasi yang telah diteliti. Pengawasan memiliki banyak peran penting, termasuk:

- 1) Mencegah penyimpangan atau kesalahan, yang berarti pengawasan dapat menghindari kemungkinan terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan.
- 2) Memperbaiki penyimpangan dan kesalahan yang muncul, yaitu dengan adanya pengawasan, tindakan perbaikan dapat dilakukan untuk mengatasi penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak menyebabkan kerugian bagi organisasi.
- 3) Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.
- 4) Meningkatkan dinamika organisasi: pengawasan yang dilakukan sejak dini dapat mencegah terjadinya kesalahan.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

### 1.5.2. Konsep Perlindungan Hukum

#### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam bahasa Inggris, "hukum" dapat diterjemahkan sebagai "*law*" atau "*legal*". Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwenang. Ada delapan cara untuk memahami hukum, yaitu: hukum sebagai wewenang, hukum sebagai peran petugas, hukum sebagai sikap tindakan, hukum sebagai sistem norma, hukum sebagai jaringan nilai, hukum sebagai struktur hukum, hukum sebagai ilmu hukum, dan hukum sebagai disiplin hukum. Soedjono Dirdjosisworo juga menjelaskan bahwa hukum, dari berbagai sudut pandang, tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang umumnya dipahami oleh masyarakat awam.<sup>22</sup> Hukum juga mencakup aspek-aspek yang sudah ada dalam kehidupan sosial.

Memahami hukum memerlukan konsep konstruksi hukum yang terdiri dari tiga kategori: pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan, yaitu menafsirkan hukum melalui perbandingan antara peraturan perundang-undangan dan kasus atau masalah. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit, yang membatasi proses penafsiran hukum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas, yaitu menafsirkan hukum

---

<sup>22</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 25-43.

dengan memperluas maknanya agar suatu masalah dapat dijangkau oleh peraturan perundang-undangan.

Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.<sup>23</sup> Kelsen juga menjelaskan bahwa hukum merupakan metode sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>24</sup> Dalam bahasa Inggris, istilah "perlindungan" merujuk pada "*protection*". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perlindungan" dapat disamakan dengan "proteksi," yang berarti proses atau tindakan untuk melindungi. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan perlindungan sebagai "*the act of protecting*".<sup>25</sup>

Perlindungan berarti menjaga sesuatu dari bahaya, biasanya terkait dengan kepentingan, benda, atau barang. Perlindungan juga bisa melibatkan upaya melindungi seseorang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala usaha pemerintah untuk memastikan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara, agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut adalah pandangan dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum:

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, h. 12.

<sup>24</sup> Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, h. 343.

<sup>25</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, h. 1343.

- 1) perlindungan hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum, guna menjaga ketertiban dan ketentraman, sehingga manusia dapat mempertahankan martabatnya sebagai manusia.<sup>26</sup>
- 2) perlindungan hukum adalah kegiatan yang bertujuan melindungi individu dengan menyelaraskan nilai atau norma yang tercermin dalam sikap dan tindakan, untuk menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia.<sup>27</sup>
- 3) perlindungan hukum didefinisikan sebagai semua upaya untuk memastikan kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>28</sup>

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum**

Ada dua jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dan perlindungan yang bersifat hukuman (*sanction*).<sup>29</sup> Aspek keadilan sangat terkait dengan perlindungan hukum. sehingga Hukum melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan yang

---

<sup>26</sup> Setiono, 2004, “*Rule of Law*”, *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.3.

<sup>27</sup> Muchsin, 2003, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 14.

<sup>28</sup> Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, diunduh dari: URL: <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

<sup>29</sup> Rafael La Porta, 1999, “*Investor Protection and Cororate Governance*, *Jurnal*, h.9.

terukur untuk bertindak demi kepentingannya sendiri. Kepentingan menjadi fokus dari hak karena hak mencakup unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>30</sup> Dapat disimpulkan bahwasanya penjagaan atau pemeliharaan masyarakat untuk mencapai keadilan dikenal sebagai perlindungan hukum atau perlindungan hukum.<sup>31</sup> Selanjutnya, perlindungan hukum dipahami sebagai bentuk pelayanan serta sebagai subjek yang mendapatkan perlindungan.<sup>32</sup>

### C. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Berbeda dengan kewajiban, hak harus diberikan kepada masyarakat selaku investor. Suatu hubungan hukum perikatan terbentuk ketika suatu kontrak dibuat, yang menghasilkan hak dan kewajiban. Hasil hukum dari kontrak adalah pemenuhan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, konsekuensi hukum dari kontrak adalah pelaksanaan dari ketentuan yang tercantum dalam kontrak tersebut. Menurut Pasal 1339 KUHPdata yang berbunyi “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”<sup>33</sup>, jadi kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam kontrak, tetapi juga mencakup segala hal yang menurut

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

<sup>31</sup> Hilda Hilmiah Diniyati, 2013, “*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 19.

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013 “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Disertasi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 261.

<sup>33</sup> Pasal 1339 KUHPdata

sifatnya diwajibkan oleh undang-undang, kebiasaan, atau norma kesusilaan. Perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak.<sup>34</sup>

Sebagai penegak hukum, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai jenis tindak pidana, termasuk menggunakan metode ilmiah dan teknologi canggih untuk melindungi hak-hak investor. Secara khusus, tugas penegak hukum ini meliputi:

- 1) Menguasai dan memiliki keahlian dalam hukum acara pidana dan perdata agar dapat menangani masalah dengan tepat serta mengatasi kasus pelanggaran hak di tingkat pra-peradilan.
- 2) Menguasai metode dan strategi penyelidikan serta penyidikan untuk mampu mengungkap dan mengidentifikasi setiap tindak pidana.
- 3) Memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk menjadi "*Crime Hunter*" dengan motto "Meskipun langit besok akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan".
- 4) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu dalam mengungkapkan bukti ilmiah dalam kasus yang terjadi.
- 5) Bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam upaya menegakkan hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana;

---

<sup>34</sup> "Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak "Franchise", diunduh dari: URL: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35732/6/Chapter%20III-V.pdf>.

serta mengatur dan mengawasi penyidik pegawai negeri sipil untuk melindungi hak-hak investor, terutama dalam konteks jual beli saham. Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih memegang budaya paternalisme. Pernyataan dari pimpinan, baik formal maupun informal, sering kali dianggap benar meskipun tidak sesuai dengan hak investor, hanya karena disampaikan oleh tokoh karismatik. Meskipun ada penolakan dalam hati kecilnya, mereka mungkin tidak berani mengakui kesalahan, yang mengurangi hak-hak investor, suatu fenomena yang dikenal sebagai ketidaksadaran hukum.<sup>35</sup>

### **1.5.3. Otoritas Jasa Keuangan**

#### **A. Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau disebut juga OJK merupakan organisasi independen yang bebas dari pengaruh luar yang bertugas melaksanakan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud secara hukum dan investigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem pengaturan dan pengawasan terpadu yang mencakup seluruh sektor industri jasa keuangan. Wewenang tersebut mengambil alih tanggung jawab Bapepam-LK

---

<sup>35</sup> Syamsiar Julia, *“Pelanggaran HAM dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum di Indonesia”*, Jurnal, Universitas Sumatera Utara, h.49.

untuk melakukan pengawasan yang mendalam terhadap lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar modal, perbankan, asuransi, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun. Dua otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor keuangan adalah OJK, Bank Indonesia, dan Bapepam-LK yang bertanggung jawab atas pasar modal dan industri keuangan non-bank.<sup>36</sup> Pada tanggal 31 Desember 2012, OJK secara resmi mengambil alih pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK. Pada tanggal 31 Desember 2013, OJK juga mengawasi sektor perbankan, yang kemudian diambil alih oleh Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK didirikan untuk mengawasi seluruh aktivitas di industri jasa dan memastikan bahwa pengaturan keuangan diatur secara adil, transparan, dan akuntabel. OJK juga memiliki kemampuan untuk membangun sistem keuangan yang mampu menguntungkan masyarakat dan konsumen sekaligus tumbuh secara berkelanjutan. Pembentukan OJK diharapkan dapat memberikan peningkatan daya saing perekonomian dan memenuhi kebutuhan industri jasa keuangan secara keseluruhan. Selain itu, OJK perlu memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingan nasional dalam sektor industri jasa keuangan, seperti kepemilikan, pengelolaan, dan sumber daya manusia, sambil

---

<sup>36</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit., h. 2-3.

mempertahankan keuntungan dari globalisasi. OJK didirikan dengan prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, independensi, dan tanggung jawab.

## **B. Tugas Otoritas Jasa Keuangan Dibidang Perlindungan**

Otoritas Jasa Keuangan berfokus pada pengawasan terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan, memastikan perlindungan konsumen yang konsisten di setiap sektor, serta menangani masalah moral hazard dan perlindungan konsumen yang belum sepenuhnya memadai.<sup>37</sup> OJK bertanggung jawab untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan dengan cara memberikan perlindungan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan konsumen, dan mengingatkan pelaku jasa keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor tersebut. Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK diberi wewenang untuk melakukan hal-hal berikut dalam upaya untuk menghindari kerugian bagi konsumen dan masyarakat:

- 1) Menyediakan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan barang-barangnya; dan
- 2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan aktivitas yang berpotensi merugikan masyarakat.

---

<sup>37</sup> Siti Munawaroh dan Sugiono, 2019, *Hukum Investasi*, Jakad Publishing, Surabaya, h.92.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK didasarkan pada kepentingan memberikan perlindungan dan pemahaman kepada masyarakat serta konsumen. Hal ini karena konsumen harus dididik dan dilindungi. Untuk mencapai dua tujuan utama, pendidikan konsumen dan perlindungan konsumen diarahkan. Pertama, menumbuhkan kepercayaan investor dan pelanggan terhadap bisnis dalam sektor jasa keuangan. Kedua, menciptakan peluang pertumbuhan yang adil, efisien, dan transparan. Sementara itu, konsumen keuangan akan mengetahui hak dan tanggung jawab mereka terhadap industri keuangan. Peningkatan efisiensi sebagai hasil dari peningkatan permintaan layanan keuangan akan menguntungkan sektor keuangan dalam jangka panjang.<sup>38</sup>

### **C. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan**

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa OJK harus mengatur serta mengawasi:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di pasar modal;
- 3) Kegiatan jasa keuangan di bidang asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam hal pengawasan OJK terhadap industri keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya, hal ini dapat membantu

---

<sup>38</sup> Irfan Fahmi, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Jakarta, h. 47.

mencegah perselisihan informasi yang telah terjadi di Indonesia selama krisis ekonomi 1997-1998. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menghindari krisis sebelumnya terulang, pemerintah harus melakukan pembenahan di sektor perbankan. Dengan demikian, muncul gagasan bahwa ada kebutuhan akan suatu organisasi staf yang bertanggung jawab atas semua urusan keuangan. Setiap model pengawasan memiliki keuntungan dan kelemahan. Organisasi pengawasan harus kuat, efisien, dan efektif, memiliki peran yang jelas, dan diterima masyarakat.

#### **1.5.4. Jual Beli Saham**

##### **A. Pengertian Jual Beli Saham**

Terdapat salah satu jenis perjanjian yang didefinisikan sebagai "suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" menurut Pasal 1313 Kode Hukum Perdata adalah transaksi jual beli, yang didefinisikan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak ini adalah sebuah perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya setuju untuk membayar harga yang telah disetujui.<sup>39</sup> Berdasarkan definisi Sebagai hasil dari jual beli ini, salah satu pihak yang mengikatkan diri memiliki hak untuk menyerahkan kebendaan dan juga memiliki

---

<sup>39</sup> Ghufon Adhiputra Mustofa, 2021, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pemalsuan Data Dalam Kejahatan Cybercrime (Studi Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 51 Ayat (1))*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, h. 23.

kewajiban untuk membayar pihak lain. Jika memenuhi syarat sahnya perjanjian jual beli, yaitu jika para pihak setuju untuk mengikatkan dirinya, memiliki sikap hukum, dan ada alasan yang sah. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi saham ialah bukti bahwa seseorang memiliki bagian dari modal Perseroan Terbatas, yang kemudian berhak atas dividen dan keuntungan lainnya, tergantung pada jumlah modal yang disetorkan kepada perusahaan.

Setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM, pendiri harus menyetorkan semua saham yang diambil bagian ke dalam kas perseroan. Nilai saham setiap lembar ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Setelah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM, saham akan diterbitkan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan atas dasar perjanjian. Berdasarkan definisi di atas, jual beli saham adalah transaksi di mana satu pihak menjual atau menyerahkan saham, atau surat berharga tanda kepemilikan, kepada pihak lain di pasar modal.<sup>40</sup> Pihak yang menyerahkan surat

---

<sup>40</sup> PT Bursa Efek Indonesia

kepemilikan saham memiliki hak untuk mendapatkan uang secara tunai berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. Lembaga Yang Mengawasi Jual Beli Saham**

Hal yang perlu diperhatikan selain mengenai tata cara jual beli saham adalah mengenai pedoman pasar modal sebagai tempat (lembaga) untuk menjual belikan saham, dasar hukum bagi lapak atau tempat jual beli saham yang disebut dengan pasar modal, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), undang-undang ini memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dalam pasar modal. Disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995 bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Pihak ini adalah sebagai peninjau dari kegiatan dalam platform pasar modal, yang juga memiliki peran di bidang penyidikan dan penyelidikan dalam kasus tindak pidana pada Pasar Modal, ketentuan ini termasuk pada kejahatan mengenai jual beli saham.

Pasal 90 sampai dengan 99 UU nomor 8 Tahun 1995 mengatur larangan yang komprehensif bagi setiap pihak untuk melakukan manipulasi pasar melalui tindakan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terkait perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek, termasuk larangan melakukan transaksi yang secara sengaja menyebabkan harga efek tetap, naik, atau turun untuk

memengaruhi keputusan pihak lain.<sup>41</sup> Selain itu, ketentuan ini juga melarang penyebaran pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan secara material, serta melarang orang dalam emiten atau perusahaan publik memanfaatkan informasi orang dalam untuk membeli, menjual, atau memengaruhi transaksi efek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, Bapepam memiliki kewenangan untuk menetapkan tindakan dan transaksi tertentu yang tidak termasuk pelanggaran, serta mengatur tata cara perusahaan efek dalam melaksanakan transaksi dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.. Disebutkan dalam Pasal 103 UUPM Bapepam dapat memberikan sanksi administratif bagi para pihak yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan UUPM, yang disebutkan dalam Ayat (2), yaitu:

- 1) Peringatan secara tertulis
- 2) Denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- 3) Pembatasan dalam kegiatan usaha
- 4) Penghentian kegiatan usaha/pencabutan izin usaha
- 5) Pembatalan persetujuan
- 6) Pembatalan pendaftaran.<sup>42</sup>

Adapun ketetapan hukuman bagi pelanggar ketentuan Pasal 90 sampai dengan 99 diancam dengan pidana penjara selama maksimal sepuluh tahun dan denda hingga lima belas miliar rupiah. Selain itu,

---

<sup>41</sup> Pasal 90 – 99 Undang Undang Pasar Modal

<sup>42</sup> Pasal 103 Undang Undang Pasar Modal

ada lembaga lain yang dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertanggung jawab untuk menjalankan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal terhadap semua kegiatan yang terjadi di sektor jasa keuangan. OJK juga bertanggung jawab untuk menetapkan pelaksanaan pasar modal dan membuat pedoman, standar, dan prosedur untuk bisang pasar modal.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 huruf (b) yang berbunyi “kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal” Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Demikian setiap pasar modal yang menaungi tempat untuk transaksi jual beli saham diawasi oleh Bapepam, dan OJK, yang dalam implementasinya harus menganut peraturan yang disebutkan dalam UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai Peraturan OJK mengenai pasar modal atau kebijakan yang secara langsung merujuk pada proses transaksi jual beli saham.

#### **1.5.5. Kejahatan Forgery**

##### **A. Pengertian Forgery**

Salah satu jenis kejahatan dunia maya adalah pemalsuan, yaitu kejahatan pemalsuan data. Huriyatul Fikriah menyatakan bahwa perbuatan mengubah data suatu benda padahal data tersebut fiktif dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan. Menghapus kalimat, angka, kata, tanda tangan, atau menambahkan frasa, angka, kalimat,

serta mengubah tanggal, kata, angka, atau tanda tangan merupakan contoh tindakan yang mewakili pelanggaran ini.<sup>43</sup>

Memalsukan atau memalsukan data dengan tujuan menipu orang lain dan memajukan kepentingan diri sendiri adalah ilegal. Pemalsuan data juga dikenal sebagai fabrikasi data. Tujuan umum dari kejahatan ini adalah untuk membuat surat kabar *e-commerce* terlihat salah, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelakunya.<sup>44</sup> Oleh karena itu, pemalsuan data atau pemalsuan data berarti mengubah data atau surat-surat asli untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, isi surat dibuat berdasarkan data atau dokumen asli sehingga memberi kesan bahwa itu benar meskipun sebenarnya tidak.

## **B. Jenis-Jenis Forgery**

Jenis-jenis pemalsuan data menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pasal 90 – 99 dan pasal 263 – 264 KUHP berisi berbagai larangan terkait manipulasi pasar, termasuk tindakan menciptakan gambaran semu, transaksi efek yang bertujuan memengaruhi harga secara tidak wajar, penyebaran informasi yang menyesatkan, serta pemanfaatan informasi orang dalam untuk keuntungan pribadi, sementara Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP menegaskan larangan pemalsuan dokumen dengan maksud merugikan atau memperoleh keuntungan yang melawan hukum, menciptakan

---

<sup>43</sup> Hurriyatul Fikriyah, 2011, "*Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Kajian Hukum Islam*", Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, h.104.

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h.2.

dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak perbuatan melawan hukum di sektor pasar modal yang dapat merugikan kepentingan publik dan stabilitas pasar keuangan.<sup>45</sup> Dalam konteks teknologi informasi, kejahatan pemalsuan data yang menggunakan komputer dapat berupa berbagai bentuk sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu: Pernyataan yang diberikan di bawah sumpah mencakup semua informasi mengenai perbuatan dan peristiwa yang diungkapkan dengan kata-kata, tidak hanya dalam konteks kesaksian pidana. Keterangan tersebut harus dibuat secara tertulis di bawah sumpah, yang harus diambil sebelum pernyataan diberikan untuk menegaskannya. Ada periode antara pengambilan sumpah dan pelanggaran; pelanggaran terjadi setelah keterangan palsu diberikan.
- 2) Pemalsuan uang logam dan kertas: Pemalsuan uang oleh negara dan bank terjadi ketika bahan yang digunakan diganti dengan material yang kurang bernilai daripada uang asli. Selain itu, pemalsuan uang juga dapat terjadi jika stempel atau tanda pengenal diubah, sehingga nilai yang tertera pada uang berbeda dari nilai yang sebenarnya.
- 3) Pemalsuan Surat: Pemalsuan surat terjadi ketika seluruh dokumen atau tulisan dibuat secara tidak sah. Tujuan dari tindakan ini

---

<sup>45</sup> Pasal 90 – 99 Undang Undang Pasar Modal dan 263 – 264 KUHP

<sup>46</sup> Moh. Yusuf D.M., Mona Agustania, dan Siti Zulaiha, 2022, “*Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Data (Data Forgery) Dalam Bentuk Kejahatan Siber (Cyber Crime)*”, *Jurnal*, h. 66.

adalah untuk menampilkan surat seolah-olah berasal dari pihak lain selain pelaku. Pemalsuan surat mencakup perubahan isi atau tanda tangan surat tanpa izin.

## **1. 6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Tipe Penelitian dan Metode Pendekatan**

Sebagai upaya penyusunan penelitian dengan tepat, diperlukan sebuah metode penelitian untuk mengelola data atau bahan penelitian untuk menjadi susunan penelitian yang terstruktur dan mudah dipahami. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang berarti fokusnya adalah menganalisis substansi undang-undang, prinsip-prinsip hukum, dan konsep-konsep hukum lainnya.<sup>47</sup> Penelitian ini menggunakan dua metode, yang pertama yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). *Statute approach* yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai peraturan perundang-undangan yang memiliki intervensi terhadap kejahatan *forgery*, dan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli saham.

Jenis pendekatan penelitian yang kedua adalah pendekatan *conceptual approach*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada pandangan atau doktrin dari pakar yang memiliki keahlian di bidang ilmu hukum.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan kejahatan *forgery* dalam transaksi jual beli saham, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji regulasi tersebut menggunakan teori kepastian hukum.

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Media, Jakarta, h. 28.

<sup>48</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, h. 310.

### 1.6.2. Bahan Hukum

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama dalam penelitian yang bersifat mengikat. Sifat mengikat ini berarti bahwa bahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Bahan hukum primer ini meliputi norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Ketetapan MPR, Keputusan Presiden, yurisprudensi, traktat, dan sumber hukum lainnya.<sup>49</sup> Adapun sumber hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal

---

<sup>49</sup> Sri Mamudji Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 133.

- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

## **B. Bahan Hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah tambahan atau pelengkap dari bahan hukum primer, yaitu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berasal dari sumber pustaka berupa buku bacaan, jurnal, artikel, dan bacaan internet.<sup>50</sup> Pada penelitian ini, sumber hukum sekunder yang digunakan adalah bahan pustaka mengenai pasal modal, *website* yang mengulas tentang *forgery*, jurnal atau artikel tentang perlindungan hukum investor jual beli saham, sumber bacaan tentang kejahatan siber, dan *forgery*.

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder di dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

#### **1) Studi Kepustakaan (*Library research*)**

Merupakan pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui metode pengumpulan *literature* (kepuustakaan), yang berupa buku, catatan dokumen, karya tulis ilmiah.<sup>51</sup> Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan kepuustakaan melalui perpustakaan, toko buku offline, dan buku cetak yang telah dimiliki oleh penulis. Setelah penulis mengumpulkan bahan hukum

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 132-133.

<sup>51</sup> Mahmud, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, h. 31.

primer dan sekunder dari berbagai referensi, peneliti memilih bahan hukum dengan mengelompokkannya menjadi lebih sistematis sesuai dengan pembahasan isi penelitian, seperti teori kepastian hukum, jual beli saham, kejahatan forgery, dan pasar modal.

## 2) *Digital research*

Merupakan proses pengumpulan bahan hukum melalui media internet.<sup>52</sup> Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan penelitian dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Beberapa bahan hukum yang dikumpulkan melalui metode *digital research* ini adalah perundang-undangan, jurnal, dan artikel online, serta *website* mengenai *forgery*.

## 1. 7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, berikut langkah-langkah yang harus diterapkan:

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

**BAB II PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN FORGERY TERKAIT JUAL BELI SAHAM DI INDONESIA**, Adapun sub bahasan dalam Bab II ini yaitu meliputi:

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 32.

- 1) Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Kejahatan Forgery
- 2) Perbedaan Pengawasan Kejahatan Forgery Sebelum OJK Mengambil Alih BAPPEPAM, dan
- 3) Peraturan tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INVESTOR PADA TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM,** Selanjutnya, Bab III bagian ini berbicara tentang perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan bagi investor jual beli saham dalam kasus forgery berdasarkan hukum positif Indonesia dan perlindungan hukum dalam jual beli saham.

**BAB IV PENUTUP,** berisi Kesimpulan dan Saran.